



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep.821-Huk/2007

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERUPA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) YANG DILAKSANAKAN OLEH PARA LURAH, PARA KETUA RUKUN WARGA, PARA KETUA RUKUN TETANGGA SE-KOTA BANDUNG DAN PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Biaya Operasional Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan bagi Para Lurah, Para Ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga Se-Kota Bandung dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.1846-Huk/2003 tanggal 19 Desember 2003;
 - b. bahwa pemberian uang biaya operasional sebagaimana dimaksud huruf a di atas merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong kinerja para petugas operasional kewilayahan yang terdiri dari Para Lurah, Para Ketua Rukun Warga, Para Ketua Rukun Tetangga dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas program penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di wilayah Kota Bandung;
 - c. bahwa agar program penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal serta disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini, maka dipandang perlu meningkatkan besaran pemberian uang biaya kegiatan operasional dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Biaya Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang berupa Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dilaksanakan oleh Para Lurah, Para Ketua Rukun Warga, Para Rukun Tetangga Se-Kota Bandung dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Biaya Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang berupa Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dilaksanakan oleh Para Lurah, Para Ketua Rukun Warga, Para Ketua Rukun Tetangga Se-Kota Bandung dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

KEDUA : Besarnya uang biaya operasional sebagaimana Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Petugas Penyampai SPPT-PBB dari Dinas Pendapatan Daerah :
 - Buku I sampai dengan III Rp. 250,-/lembar
 - Buku IV dan V Rp. 800,-/lembar
- b. Lurah dan Petugas Penyampai SPPT-PBB dari Kelurahan yang bertugas mengelola SPPT-PBB :
 - Buku I sampai dengan III Rp. 250,-/lembar
 - Buku IV dan V Rp. 500,-/lembar
- c. Ketua Rukun Warga Rp. 16.500/tahun
- d. Ketua Rukun Tetangga Rp. 14.000/tahun

KETIGA : Biaya Sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.1846-Huk/2003 tentang Pemberian Biaya Operasional Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan bagi Para Lurah, Para Ketua Rukun Warga, Para Rukun Tetangga dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

